



DIAJUKAN ONLINE, SEHARI SELESAI Izin Usaha Toko Swalayan Disederhanakan

YOGYA (KR) - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya menyederhanakan proses Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). Jenis perizinan itu sekaligus menggantikan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) akibat dihapusnya izin gangguan atau HO oleh pemerintah pusat.

Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogya Gatot Sudarmono, menjelaskan sebelumnya standar proses IUTS ialah tiga hari. Namun proses tersebut akan dipangkas atau disederhanakan hingga cukup satu hari.

"Pengajuannya kami layani melalui online, sehingga ketika hari ini diajukan maka besoknya berkas IUTS sudah bisa diambil di DPMP Kota Yogya," jelasnya, Jumat (14/9).

Semangat penyederhanaan proses IUTS itu juga untuk mempermudah syarat pendirian usaha. Selain IUTS, semua jenis pelayanan perizinan juga dapat diajukan secara online

melalui laman perizinanonline.jogjakota.go.id. Hanya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum sepenuhnya dilayani secara online lantaran butuh pencermatan lapangan yang lebih detail.

Gatot menambahkan, toko modern yang hendak berdiri wajib mengantongi IUTS. Masa berlakunya juga tidak dibatasi sepanjang tidak mengalami perubahan unit usaha. Meski demikian, untuk pendirian toko modern berjejaring atau waralaba, sudah tidak dilayani lantaran kebijakan moratorium masih berlaku. "Bagi yang sudah mengantongi IUTM, tetap berlaku. Tapi jika terjadi perubahan maka wajib melaporkan untuk pembaruan," tandasnya.

Melalui layanan online tersebut, pemohon juga bisa melakukan *chatting* dengan petugas terkait syarat yang harus diperbaiki. Dengan begitu, pemohon tidak lagi harus bolak-balik datang ke DPMP Kota Yogya hanya untuk memperbaiki berkas. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005